




# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BATU BARA**

*JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164*

*KECAMATAN LIMA PULUH - 21255*



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan kabupaten yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk penyusunan perjanjian kinerja (PK), Laporan Kinerja (LK), dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran dan masukan untuk penyempurnaan pembuatan Laporan ini dimasa yang akan datang. Semoga laporan Kinerja ini bermanfaat buat kita semua

Lima Puluh, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BATU BARA

ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP, M.SI  
PEMBINA  
NIP. 19860121200701 1 002





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang. ....	1
1.2 Landasan Hukum. ....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	6
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
1.6 Sistematika Laporan Kinerja (LK).....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	14
2.1 Perencanaan Strategis.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2 Realisasi Anggaran.....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	44

### LAMPIRAN

- a. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- b. Data IDM tahun 2024
- c. Foto – foto Kegiatan



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan tingkat pendidikan.....	11
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan.....	12
Tabel 2.1	Hubungan Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran..	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Batu Bara Tahun 2024.....	17
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta anggaran tahun 2024.....	18
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran berdasarkan Program tahun 2024.....	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	22
Tabel 3.3	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan kondisi Akhir Renstra.....	25
Tabel 3.4	Status IDM pada Kecamatan tahun 2024.....	28
Tabel 3.5	Perbandingan status IDM tahun 2023 dan 2024.....	29
Tabel 3.6	Data Desa Lokasi Gotong Royong Tahun 2024.....	31
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	37
Tabel 3.8	Efektifitas Penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran I.....	40
Tabel 3.9	Efektifitas Penggunaan Anggaran terhadap pencapaian Sasaran II.....	41



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada hakekatnya memiliki makna pokok yakni meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat yang di harapkan dan memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri yang dipimpin oleh pemerintahan desa yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam rangka pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Melalui upaya pemberdayaan akan terwujud profil Pemerintahan Desa, kewilayahan dan kemasyarakatan yakni unsur – unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki kekuatan sendiri, sehingga memberdayakan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan pemerintahan desa yang dalam kondisi belum mampu dan melepaskan diri dari perangkat keterbelakangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan. Perubahan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Dalam rangka pemikiran tersebut, upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Batu Bara dalam konsepsi Pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Memahami aspirasi masyarakat dan pemerintahan desa (Responsif)
2. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat dan pemerintahan desa melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri.



3. Melakukan dialog dan memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.
4. Membangun kebersamaan dan kegotongroyongan.
5. Mengembangkan tradisi budaya keswadayaan masyarakat sebagai potensi pembangunan oleh, dari dan untuk masyarakat.
6. Mengembangkan Azas musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas



dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK). Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai laporan akuntabilitas yang dibuat secara formal dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi Mandat dan wewenang yaitu Bupati, DPRD dan Masyarakat Kabupaten Batu Bara. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak-pihak yang berkompeten tentang pencapaian kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 dan bagaimana proses pencapaiannya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dilandasi beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi atas Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 81 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi, Monitoring dan Pembinaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Dinas



Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar hal tersebut, siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan tujuan/sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara. Secara selaras, setiap tahunnya ditetapkan program kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Dengan sistem tersebut, pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program atau kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja (LK)

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama : *pertama*, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat); dan *kedua*, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LK) tersebut merupakan cermin dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 mencakup hal-hal berikut ini:



1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LK) 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2024.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap masalah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### 1.4. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Batu Bara dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan serta mendorong tumbuh kembang ekonomi perdesaan. Beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum efektifnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
2. Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa masih kurang memadai
3. Kinerja aparatur pemerintah atas pelayanan publik tidak optimal
4. Belum tersedianya lembaga pelatihan dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat
5. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha



6. Peran serta masyarakat belum optimal dalam pembangunan desa
7. Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung sektor unggulan di pedesaan
8. Masih kurangnya jumlah personil Dinas PMD dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa

### **1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; dan berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati Batu Bara melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;



4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam rangka pemberdayaan sosial masyarakat desa /kelurahan di bidang penguatan kelembagaan kemasyarakatan pembinaan sosial budaya;
6. mengkoordinasikan menyiapkan perumusan pedoman dalam rangka penguatan perekonomian desa;
7. mengkoordinasikan menyiapkan pedoman kebijakan peningkatan produksi dan perkreditan lembaga keuangan desa;
8. mengkoordinasikan menyiapkan perumusan kebijakan peningkatan keterampilan dan bimbingan motivasi masyarakat desa/kelurahan serta uji coba dan kerjasama serta bantuan teknologi tepat guna;
9. mengkoordinasikan menyiapkan, perumusan pedoman umum dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa dan dana desa;
10. mengkoordinasikan menyiapkan petunjuk teknis dalam rangka kebijakan peningkatan peranan dan fungsi perangkat desa, lembaga desa serta administrasi pemerintahan desa;
11. menyusun perumusan kebijakan daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan sumber daya ekonomi masyarakat desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta usaha tindak lanjut penyelesaiannya;
13. meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan bidang pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. membina dan melaksanakan kerja sama dalam pengelolaan dan pembinaan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
15. mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




- untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta usaha tindak lanjut penyelesaiannya;
16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati/wakil bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; adalah sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 260 TAHUN  
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

#### BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BATU BARA (TIPE B)



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH  
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,  
TTD  
ZAHIR

Gambar 1. 1 Stuktur Organisasi Dinas PMD



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara menetapkan tujuan berdasarkan Visi dan Misi, serta faktor – faktor dalam mencapai keberhasilan, sasaran Kebijakan dan Program instansi yang merupakan bagian dalam proses perencanaan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, maka dalam menuju pencapaian sasaran dan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara, saat ini memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana serta Prasarana sebagai berikut :

*Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan Jenis Kelamin  
(Kondisi per 31 Desember 2024)*

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	20
2	Perempuan	18
	<b>Jumlah</b>	38

Dari tabel diatas mayoritas pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah pegawai Laki-laki sebanyak 20 orang atau 52,63 % dan pegawai Perempuan sebanyak 18 orang atau 47,37 %.



*Tabel 1.2*  
*Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan tingkat pendidikan*  
*(Kondisi per 31 Desember 2024)*

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Pendidikan			
			SMA	D3	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	1	-	-	1	-
2	Sekretaris	1	-	-	1	-
3	Kepala Bidang	3	-	-	3	-
4	Kasubbag	2	-	-	1	1
5	Jabatan Fungsional	7	-	1	5	1
6	Jabatan pelaksana	4	2	-	2	-
7	Non ASN	20	7	1	12	-
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>2</b>

Dari tabel diatas mayoritas latar belakang pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah Sarjana (S1) sebanyak 25 orang atau 65,79% dan SMA 9 orang atau 23,68% dan S2 sebanyak 2 orang atau 5,26% serta D3 sebanyak 2 orang atau 5,26%



*Tabel 1.3*  
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan  
(Kondisi per 31 Desember 2024)

No	Pangkat/Gol	Jumlah (orang)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	14
3	Golongan II	2
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Dari tabel diatas mayoritas pegawai adalah Golongan III sebanyak 14 orang atau 77,78% dan Golongan IV sebanyak 2 orang atau 11,11% serta Golongan II sebanyak 2 orang atau 11,11%

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara hingga akhir Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Lokasi Perkantoran

Lokasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 164 Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari :

1. Ruang Kepala Dinas
2. Ruang Sekretaris
3. Ruang Kasubbag Keuangan dan Program
4. Ruang Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Ruang Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat
6. Ruang Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna



7. Ruang Bidang Pemerintahan Desa

8. Gudang

### **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERA**

sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2024 dapat diilustrasikan sebagai berikut ini:

**Bab I Pendahuluan**, yaitu menjabarkan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) tahun 2024, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara, dan sistematika Laporan Kinerja (LK) tahun 2024.

**Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**, yaitu berisi uraian ringkas/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

##### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Yaitu menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### **b. Realisasi Anggaran**

Yaitu menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

#### **Bab IV Penutup**

yaitu menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Peraturan Presiden dan Peraturan menteri ini memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara yang mencakup tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok. Disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dalam mencapai perencanaan strategi tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), bahwa telah menetapkan visi pembangunan yaitu; ***“Kabupaten Batu Bara Sebagai Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa, Serta Pertanian Yang Beriman, Mandiri, Maju Dan Sejahtera Berjaya”*** Sedangkan visi tersebut dituangkan ke dalam 6 (enam) misi, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada misi pembangunan yaitu ***Misi ke-2: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih*** dan Misi ke-6 yaitu ***“Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan”***



Selanjutnya berdasarkan misi diatas ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penetapan tujuan ini didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dan juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPD. Setelah menetapkan tujuan maka dirumuskan juga sasaran strategis. Sasaran strategis ini adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah diformulasikan secara terukur, lebih spesifik dan mudah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Adapun hubungan antara Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Hubungan Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Batu Bara

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<i>Kabupaten Batu Bara Sebagai Daerah Industri,Perdagangan Dan Jasa, Serta Pertanian Yang Beriman, Mandiri, Maju Dan Sejahtera Berjaya</i>	Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan	Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Berkualitas, Mandiri Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kapasitas pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa
	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah



### Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	Terwujudnya Masyarakat desa yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	$IDM = \frac{1}{3} (IKS + IKE + IKL)$ <p><i>IKS = Indeks Ketahanan Sosial</i> <i>IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi</i> <i>IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan</i></p>
2		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dengan Bupati Batu Bara, antara Pejabat Eselon III dengan Kepala Dinas dan antara Pejabat Eselon IV kepada Pejabat Eselon III. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut, diharapkan fokus dalam



mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

*Tabel 2.3*  
*Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*  
*Kabupaten Batu Bara Tahun 2024*

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	Nilai	0,7176
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (74%)

Tabel diatas menunjukkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, satuan dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati Batu Bara dengan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut :



Tabel 2.4  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran tahun 2024

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>7.862.907.764</b>
2	13				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>7.862.907.764</b>
2	13	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.613.249.764</b>
2	13	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.280.548.783</b>
2	13	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.280.548.783
2	13	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>516.572.301</b>
2	13	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.782.301
2	13	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000
2	13	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.520.000
2	13	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.270.000
2	13	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>67.200.000</b>
2	13	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000
2	13	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>518.303.680</b>
2	13	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.183.680
2	13	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.120.000
2	13	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>230.625.000</b>
2	13	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.160.000
2	13	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.465.000
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>555.500.000</b>
2	13	04	2,01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>555.500.000</b>
2	13	04	2,01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>3.694.158.000</b>
2	13	05	2,01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.694.158.000</b>
2	13	05	2,01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.100.000.000



2	13	05	2,01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	120.950.000
2	13	05	2,01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	473.208.000
<b>Jumlah</b>						<b>7.862.907.764</b>

*Tabel 2.5*  
*Alokasi Anggaran berdasarkan Program*  
*tahun 2024*

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.613.249.764	PAPBD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	555.500.000	PAPBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.694.158.000	PAPBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.862.907.764</b>	<b>PAPBD</b>



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban Akuntabilitas Kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

- **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 berdasarkan rencana kerja. Mengacu



pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = ( \text{Realisasi/Rencana} ) \times 100\%$$

Untuk melihat Skala nilai Capaian Kinerja tersebut dapat melalui skala nilai peringkat kinerja yang berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

*Tabel 3.1*  
*Skala Nilai Peringkat Kinerja*

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, skala intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.



- (2) Hasil Sedang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

*Tabel 3.2*  
*Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024*

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	Nilai	0,7176	0,7093	98,84%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (74%)	BB (75%)	101,35%



Dari Tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Rata - rata pencapaian kinerja di skala 100,10% artinya dapat dinyatakan bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 dari segi kriteria penilaian realisasi kinerja adalah *sangat tinggi*



- **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Kinerja pada setiap indikator sasaran maka dilakukan Evaluasi dan Analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;*
2. *Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja tahun 2023;*
3. *Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra;*

Analisis dilakukan untuk dapat menggali lebih jauh data yang ditampilkan. Melalui analisis dan evaluasi data maka akan diketahui permasalahan atau hambatan dalam pencapaian kinerja tahun 2024. setelah dapat mengetahui akar permasalahan maka langkah selanjutnya adalah mencari pemecahan dari akar permasalahan. Dalam artian, melalui analisis dan evaluasi dapat diketahui faktor penghambat kinerja dan faktor pendorong pencapaian kinerja sehingga dapat dijadikan tolak ukur atau langkah awal untuk penyusunan program/ kegiatan yang lebih sesuai dalam pencapaian kinerja periode selanjutnya.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) seperti yang disebutkan diatas diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.3  
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023 dan Kondisi Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2023	2024			TARGET AKHIR RENSTRA	REALISIASI TAHUN 2024 TERHADAP REALISASI 2023 (%)	REALISIASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
					TARGET	REALISASI	PERSENT ASE (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	Nilai	0,6968	0,7176	0,7093	98,84%	0,7432	101,79%	95,44%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan kualitas layanan publik bagi masyarakat desa	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,75%)	BB (74%)	BB (75%)	101,35%	A (81%)	104,53%	92,59%



Analisis capaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2024 diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

- ***Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024***

Sesuai tabel diatas, bahwa pada tahun 2024 target yang direncanakan untuk indikator IDM sebesar 0,7176 terealisasi sebesar 0,7093 atau 98,84%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator IDM tidak mencapai target yang ditentukan. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.

Untuk indikator kedua, target nilai AKIP adalah BB (74%) dengan capaian Kinerja BB (75%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian target sesuai dan bahkan melebihi yang ditentukan yaitu 101,35%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.

- ***Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja tahun 2023***

Sesuai tabel diatas, realisasi untuk indikator IDM tahun 2024 adalah 0,7093 dan tahun 2023 adalah 0,6968 sehingga perbandingan realisasi antara tahun 2024 dan 2023 adalah 101,79%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.

Untuk indikator kedua, realisasi nilai AKIP pada tahun 2024 adalah BB (75%) dan tahun 2023 adalah BB (71,75%) sehingga perbandingan realisasi tahun 2024 dan 2023 adalah 104,53%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.



- ***Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra***

Sesuai tabel diatas, realisasi kinerja tahun 2024 untuk indikator IDM adalah 0,7093 dan target akhir renstra adalah 0,7432. Sehingga perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra adalah 95,44%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***Sangat tinggi.***

Untuk indikator kedua, realisasi tahun 2024 adalah BB (75%) dan target akhir Renstra adalah A (81%) sehingga persentase perbandingannya adalah 92,59%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***Sangat Tinggi.***

***SASARAN STRATEGIS I : MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA***

***INDIKATOR KINERJA : INDEKS DESA MEMBANGUN KABUPATEN BATU BARA***

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 pengertian Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.



Klasifikasi Status Desa dari hasil perhitungan IDM ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal :  $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal :  $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang :  $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju :  $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri :  $IDM > 0,8155$

*Tabel 3.4  
Status IDM pada Kecamatan tahun 2024*

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Status Indeks Desa Membangun (IDM)				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Medang Deras	18	0	4	14	0	0
2	Sei Suka	9	5	4	0	0	0
3	Air Putih	17	0	9	8	0	0
4	Lima Puluh	11	2	7	2	0	0
5	Talawi	9	0	0	9	0	0
6	Tanjung Tiram	8	1	5	2	0	0
7	Sei Balai	14	2	4	8	0	0
8	Laut Tador	10	2	4	4	0	0
9	Lima Puluh Pesisir	13	0	3	10	0	0
10	Datuk Lima Puluh	10	6	4	0	0	0
11	Datuk Tanah Datar	10	1	4	5	0	0
12	Nibung Hangus	12	0	1	11	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>141</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 tidak ada desa di Kabupaten Batu Bara dengan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Untuk Desa berkembang ada 73 desa atau 51,77%. Untuk Desa Mandiri sebanyak 19 desa atau 13,47% atau Maju ada 49 desa atau 34,75%.

Secara Keseluruhan untuk target Indeks Desa Membangun (IDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 yaitu 0,7176 dengan realisasi 0,7093. *Dari segi angka tidak mencapai target, Namun dari segi status desa sudah tercapai yaitu **Desa Maju**.* Perbandingan



data pencapaian IDM untuk tahun 2023 dan 2024 digambarkan dalam tabel dibawah ini :

*Tabel 3.5  
Perbandingan Status Data IDM tahun 2023 dan 2024*

<b>Status Desa</b>	<b>Tahun 2023 (desa)</b>	<b>Tahun 2024 (desa)</b>
Sangat Tertinggal	0	0
Tertinggal	1	0
Berkembang	86	73
Maju	38	49
Mandiri	16	19
Jumlah	141 desa	141 desa

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 terdapat beberapa perubahan status desa sebagai berikut :

Untuk desa tertinggal terdapat penurunan sebanyak 1 desa. Untuk desa berkembang terdapat penurunan sebanyak 13 desa. Untuk desa maju terdapat penambahan sebanyak 11 desa dan untuk desa mandiri terdapat penambahan sebanyak 3 desa.

Hal ini menunjukkan bahwa secara kabupaten status desa adalah **desa maju**. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Meskipun belum mencapai level Desa Mandiri, mereka mampu mengelola potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Maju memiliki IDM lebih dari 0,7072 tetapi kurang atau sama dengan 0,8155. Status Desa Maju berarti kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa sudah terpenuhi dalam usaha menggali potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya adalah seluruh fasilitas umum, fasilitas Kesehatan, fasilitas perekonomian, alat peringatan dini bencana dan proses pencegahan bencana air, tanah dan udara telah terpenuhi dan berjalan dengan baik namun tetap



diperlukan peran dari Pemerintah desa melalui dana desa, pemerintah kabupaten melalui APBD nya dan Propinsi serta pusat untuk dapat memenuhi semua cakupan dalam pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan status desa menjadi desa mandiri. Walaupun mencapai target yang ditentukan, dalam pelaksanaannya Indikator Kinerja ini pun memiliki hambatan. Faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara adalah:

1. Kurangnya sumber daya dalam melakukan pengukuran IDM di desa karena Pendamping Lokal Desa masih menaungi 3 sampai 4 desa sehingga data yang didapat dikhawatirkan kurang maksimal
2. Adanya beberapa indikator IDM sulit tercapai misalnya pelaksanaan kegiatan Gotong Royong, walaupun begitu indikator ini dapat ditutupi dari nilai indikator yang lainnya.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara :

1. Adanya Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa bersama tenaga ahli P3MD dalam melakukan pengisian data Quesioner yang merupakan dasar untuk menghitung angka IDM
2. Penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran sehingga mendukung angka untuk indikator dalam pengisian quesioner IDM dari tiga indikator yaitu IKE, IKS dan IKL. Indeks Ketahanan Ekonomi melalui pengembangan lembaga ekonominya (BUMDES). Bahkan di Kecamatan Lima Puluh sudah terbentuk Bumdes Bersama yang merupakan kerjasama dari 11 Desa. Kesepakatan bersama ini tertuang dalam Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Lima Puluh Berkarya Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Masa Bhakti 2020 – 2025. Dari segi Indeks Ketahanan Sosial sudah dilaksanakan kegiatan gotong royong di beberapa desa yang dilaksanakan Dinas PMD, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong tersebut, dilakukan pembersihan terhadap



jalan – jalan protokol desa, drainase, halaman rumah penduduk dan lokasi tumpukan sampah. Kegiatan gotong royong dilaksanakan sebagai upaya menciptakan desa yang bersih dan menghidupkan kembali semangat kebersamaan bergotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Pada tahun 2024, Kegiatan gotong royong dilaksanakan di 2 desa dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3.6*  
*Data Desa Lokasi Gotong Royong Tahun 2024*

<b>NO</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Tanggal</b>
21	Sei Mentaram	Nibung Hangus	13 Nopember 2024
22	Simodong	Sei Suka	15 Desember 2024

IKS juga didukung dengan adanya Internet di desa yang mendukung pelayanan terhadap masyarakat. IKS dalam bidang Kesehatan juga didukung dengan pemberdayaan Posyandu. Walaupun Honor dianggarkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu bara, Namun dari Dana Desa juga ada dianggarkan untuk Honor Kader Posyandu. Dari segi IKL, semakin berkurangnya pencemaran udara, tanah dan air menjadi tolak ukur keberhasilan indikator yang ketiga ini. Melalui ketiga indikator diatas yaitu IKE, IKS dan IKL dapat dijelaskan bahwa hasil IDM tahun sebelumnya telah digunakan sebagai pondasi bagi desa untuk merencanakan penggunaan dana desa yang sesuai kebutuhan masyarakat desa. Ini menunjukkan bahwa IDM telah digunakan untuk masukan yang berarti dalam upaya meningkatkan desa menjadi desa yang mandiri. Kelemahan yang ada di desa dapat diperbaiki dengan menggunakan Dana Desa yg menjadi kapasitas Desa dan didampingi oleh Pendamping sebagai agen Perubahan (*agent of change*), dan juga dukungan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Kapasitasnya.

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung capaian kinerja indikator IDM adalah :



1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat / kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota / *Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*

**SASARAN STRATEGIS II : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**INDIKATOR KINERJA : NILAI AKIP**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPD. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik- baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang



dapat dijadikan panduan bagi evaluator. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar instansi/unit kerja juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 adalah **75% atau (BB)**. Pada tahun 2023 adalah **71,75% (BB)**. Penilaian AKIP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Nilai dimaksud merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan Kinerja

Pencapaian pemenuhan indikator perencanaan kinerja mendapat nilai sebesar 24,9 dari nilai maksimal 30. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:



- Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan pada website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Belum terdapat cross cutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

## 2. PENGUKURAN KINERJA

Capaian nilai pengukuran kinerja adalah sebesar 22,8 dari nilai maksimal 30. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

- Belum terdapat SOP pengumpulan data kinerja;
- Pengumpulan Data dan Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
- Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

## 3. PELAPORAN KINERJA

Capaian indikator pelaporan kinerja mendapat nilai sebesar 11,5 dari nilai maksimal 15. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

- Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan pada Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Realisasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum membandingkan dengan level nasional

## 4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Capaian nilai evaluasi internal adalah 15,9 dari nilai maksimal 25.

Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)



- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan masih ditemukan kelemahan - kelemahan yang perlu ditindaklanjuti, berkenaan dengan hal tersebut, **Rekomendasi** yang diberikan Inspektorat Kabupaten Batu Bara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah supaya menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Kinerja:

- Membuat crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
- Dokumen Perencanaan kinerja dipublikasikan pada website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### 2. Pengukuran Kinerja:

- Membuat SOP pengumpulan data kinerja
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;
- Mengimplementasikan Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

#### 3. Pelaporan Kinerja:

- Mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja pada website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Menginformasikan ada/tidak realisasi kinerja skala nasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam Laporan Kinerja



#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- Mengikuti sosialisasi maupun pelatihan agar terciptanya SDM memadai dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun sebelumnya dan mendokumentasikan hasil tindak lanjut, kemudian menyerahkan ke Inspektorat Daerah sebagai evaluator dan pemberi rekomendasi tindak lanjut

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung Indikator ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



### 3.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dianggarkan sebesar Rp. 7.862.907.764, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.271.182.534,- atau mencapai 92,47%. Dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2024 sisa anggaran (SILPA) adalah Rp. 591.725.230 ,- Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

*Tabel 3.7  
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024*

<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.613.249.764</b>	<b>3.455.016.603</b>	<b>95,62</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.280.548.783</b>	<b>2.212.487.483</b>	<b>97,02</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.280.548.783	2.212.487.483	97,02
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>516.572.301</b>	<b>513.416.365</b>	<b>99,39</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.782.301	94.301.000	98,45
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000	21.360.000	97,09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.520.000	26.200.000	98,79
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.270.000	371.555.365	99,81



<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>67.200.000</b>	<b>67.200.000</b>	<b>100</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000	67.200.000	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>518.303.680</b>	<b>443.948.363</b>	<b>85,65</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.183.680	48.828.363	55,37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.120.000	395.120.000	91,86
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>230.625.000</b>	<b>217.964.392</b>	94,51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.160.000	73.374.000	98,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.465.000	144.590.392	92,41
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>555.500.000</b>	<b>538.000.000</b>	<b>96,85</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>555.500.000</b>	<b>538.000.000</b>	96,85
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	555.500.000	538.000.000	96,85
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>3.694.158.000</b>	<b>3.278.165.931</b>	<b>88,74</b>



<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.694.158.000</b>	<b>3.278.165.931</b>	<b>88,74</b>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.100.000.000	2.698.625.700	87,05
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	120.950.000	120.547.000	99,67
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	473.208.000	458.993.231	97,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.862.907.764</b>	<b>7.271.182.534</b>	<b>92,47</b>



***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya***

Untuk mengetahui efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Tabel 3.8*  
*Efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran I*

Sasaran I	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	98,84%	93,36%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan realisasi anggaran sebesar 93,36%, diperoleh capaian kinerja untuk sasaran 1 sebesar 98,84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sudah efektif. Hal ini terlihat dari perbandingan persentase realisasi anggaran yang tidak jauh berbeda dari persentase realisasi capaian kinerja



*Tabel 3.9*  
*Efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran II*

Sasaran II	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	75%	-

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa :

1. Dengan realisasi anggaran sebesar 0% diperoleh capaian kinerja dengan nilai BB (75%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut kurang efektif. Hal ini terlihat dari perbandingan persentase realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dari persentase realisasi capaian kinerja.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam waktu mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai masalah yang masih ada.

Berdasarkan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2024 – 2026, Laporan Kinerja tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan Kinerja tahun 2024 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas – tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja tahun 2024 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya kritik dan saran perbaikan kedepan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Dari 2 sasaran strategis yang direncanakan, keduanya mencapai hasil yang memuaskan.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2024 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan. Permasalahan/kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi,



selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara periode selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2024 yakni:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Bupati Batu Bara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara
- c. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewajiban mencapai diatas 90% untuk 2 indikator
- d. Tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis tahun 2024 belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan disebabkan oleh beberapa faktor :
  - a) Dari segi kuantitas dan kualitas, Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara belum dapat menunjang pelaksanaan seluruh program kerja yang dibebankan.
  - b) Belum adanya pengaturan pendistribusian sarana dan prasarana yang konkrit sehingga penggunaannya belum optimal dan berdayaguna.



- c) Koordinasi horizontal dan vertikal yang belum terlaksana sebagaimana mestinya.
- d) Perpindahan pegawai dan Kekosongan Jabatan yang kerap terjadi menyebabkan pembinaan berhenti dan kelanjutan tupoksi terhambat dikarenakan proses pendelegasian tupoksi dimana pegawai yang menggantikan perlu proses belajar kembali dari awal.

Strategi Pemecahan Masalah yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang adalah:

- a. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan matang sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
- b. Pengajuan permohonan tambahan pegawai dari BKD
- c. Pengikutsertaan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelatihan-pelatihan sesuai tupoksinya masing-masing
- d. Peningkatan koordinasi horizontal dan vertikal dengan melakukan rapat-rapat rutin dan kunjungan kerja.

## **B. Saran**

1. Kerjasama yang sinergi antar lembaga di Kabupaten Batu Bara perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran dan tujuan kinerja secara maksimal.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan perlu ditingkatkan.
3. Perlu dilakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa melalui Bimtek dan Monitoring serta evaluasi.
4. Kualitas SDM di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara perlu ditingkatkan, yaitu meliputi pendidikan teknis dan personal.
5. Perlu dilakukan Revitalisasi Bumdesa di seluruh desa untuk menghidupkan kembali Bumdes yang tidak aktif
6. Dibentuknya pengaturan yang jelas dan konkrit dalam hal pendistribusian sarana dan prasarana kantor.




7. Perlu diwujudkan desa satu data untuk memudahkan para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam mengintervensi pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini kami sampaikan, semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat demi kemajuan Kabupaten Batu Bara.

Lima Puluh, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BATU BARA

ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP, M.SI  
PEMBINA  
NIP. 19860121 200701 1 002





# LAMPIRAN



a. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BATU BARA**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP., M.Si.**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. HERI WAHYUDI M, S.STP., M.AP.**  
Jabatan : **Pj. BUPATI BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua,



**H. HERI WAHYUDI M, S.STP., M.AP.**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BATU BARA**

**ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19860121 200701 1 002



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BATU BARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	Nilai	0,7176
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (74,00)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.613.249.764	PAPBD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	555.500.000	PAPBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.694.158.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>7.862.907.764</b>	

Lima Puluh, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua,



H. HERI WAHYUDI M, S.STP., M.AP.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BATU BARA**



ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP., M.Si.

Pembina

NIP. 19860121 200701 1 002



b. Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024



# Berita Acara

## Indeks Desa Membangun Tahun 2024

Kabupaten Batu Bara  
Provinsi Sumatera Utara





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
**DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Pahlawan Kemerdekaan, Kode Pos : 2155

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN STATUS DESA**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Agustus Tahun 2024 bertempat di:

1. Kabupaten : BATU BARA
2. Provinsi : SUMATERA UTARA

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kabupaten hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2024 dengan hasil sebagai terlampir,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di sahkan Team Verifikasi

Kepala BAPPELITBANGDA  
Kabupaten Batu Bara

( Arif Hanafiah, sIS. STP )  
Pembina TK. I  
NIP. 19871115200602 1002

Kepala DPMD  
Kabupaten Batu Bara

(Zamzamiy, Ewadiq, S.P, M.Si)  
Pembina  
NIP. 19860121 200701 1 001



PIC IDM Kabupaten  
TA Pembedayaan Masyarakat

(Suprianto, ST)  
TAPM Kabupaten Batu Bara



REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	AEK NAULI	0.7886	0.4333	0.6667	0.6295	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	DURIAN	0.7886	0.55	0.6667	0.6684	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	LALANG	0.8171	0.75	0.6667	0.7446	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	MEDANG	0.7486	0.5667	0.6667	0.6606	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	PAKAM	0.8	0.7333	0.6667	0.7333	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	PAKAM RAYA	0.8686	0.5167	0.6667	0.684	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	PEMATANG CENGERIN	0.7886	0.75	0.6667	0.7351	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	SEI BUAH KERAS	0.7771	0.5833	0.6	0.6535	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	SEI RAKYAT	0.7486	0.5333	0.6667	0.6495	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	SIDOMULYO	0.8171	0.55	0.6	0.6557	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	TANJUNG SIGONI	0.6914	0.45	0.6667	0.6027	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	NENAS SIAM	0.7886	0.6333	0.6	0.674	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	PAKAM RAYA	0.7886	0.4333	0.6667	0.6295	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	MANDARSAH	0.76	0.5	0.6667	0.6422	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	MEDANG BARU	0.76	0.4667	0.6667	0.6311	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	PEMATANG NIBUNG	0.76	0.4667	0.6667	0.6311	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	CENGERIN G PEKAN	0.7029	0.65	0.6667	0.6732	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1.219E+09	SEI RAJA	0.76	0.5333	0.8667	0.72	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1.219E+09	SEI SUKA DERAS	0.8457	0.8333	0.6	0.7597	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1.219E+09	SIMODONG	0.8229	0.6667	0.9333	0.8076	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1.219E+09	PEMATANG JERING	0.9257	0.65	0.9333	0.8363	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1.219E+09	PEMATANG KUNING	0.7657	0.5167	0.8667	0.7163	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1.219E+09	KUALA INDAH	0.8229	0.65	0.9333	0.8021	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1.219E+09	KUALA TANJUNG	0.8914	0.7333	0.8667	0.8305	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1.219E+09	TANJUNG GADING	0.8229	0.8667	0.9333	0.8743	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1.219E+09	SIMPANG KOPI	0.88	0.9667	0.8667	0.9044	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1.219E+09	BROHOL	0.8686	0.8167	0.8667	0.8506	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	LIMAU SUNDAI	0.7543	0.5667	0.6667	0.6625	BERKEMBANG



12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	PEMATANG PANJANG	0.8114	0.6667	0.6667	0.7149	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	SUKARAJA	0.8514	0.6167	0.6667	0.7116	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	TANAH TINGGI	0.7886	0.6833	0.6667	0.7129	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	TANJUNGMUDA	0.7371	0.6	0.6	0.6457	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	TANAH MERAH	0.8229	0.6333	0.6667	0.7076	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	ARAS	0.8343	0.6333	0.6	0.6892	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	PASAR LAPAN	0.8743	0.6667	0.6667	0.7359	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	SIPARE-PARE	0.8971	0.7667	0.6667	0.7768	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	TANJUNGU BAH	0.7829	0.6167	0.6667	0.6887	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	TANJUNGHARAPAN	0.7829	0.45	0.6667	0.6332	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	SUKA RAMAI	0.7543	0.6	0.6	0.6514	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	TANAH RENDAH	0.8286	0.7667	0.6667	0.754	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	TANJUNGM ULYA	0.7886	0.55	0.6667	0.6684	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	TITI PAYUNG	0.8457	0.75	0.6667	0.7541	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	PERKOTAAN	0.8286	0.7	0.6667	0.7317	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1.219E+09	KAMPUNG KELAPA	0.6971	0.6167	0.6667	0.6602	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	MANGKAI BARU	0.8286	0.75	0.6667	0.7484	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	MANGKAI LAMA	0.7771	0.75	0.6	0.709	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	PERKEBUNAN DOLOK	0.8286	0.5667	0.6667	0.6873	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	PERKEBUNAN KWALA	0.6971	0.4	0.8	0.6324	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	ANTARA	0.8343	0.6667	0.6667	0.7225	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	PERKEBUNAN LIMA	0.88	0.7333	0.8667	0.8267	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	PERKEBUNAN LIMAU	0.7771	0.4333	0.9333	0.7146	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	PERKEBUNAN TANAH	0.8571	0.7167	0.8667	0.8135	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	SIMPANG GAMBUS	0.7771	0.8	0.6667	0.7479	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	SUMBER MAKMUR	0.8971	0.7667	0.6667	0.7768	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	LIMA PULUH	1.219E+09	SUMBER PADI	0.88	0.7	0.8667	0.8156	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1.219E+09	DAHARI SELEBAR	0.7543	0.5833	0.6667	0.6681	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1.219E+09	MESJID LAMA	0.7429	0.4	0.6667	0.6032	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1.219E+09	PADANG GENTING	0.6571	0.5167	0.8	0.6579	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1.219E+09	PAHANG	0.7714	0.5667	0.6667	0.6683	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1.219E+09	PANJANG	0.7314	0.45	0.6667	0.616	BERKEMBANG



12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1.219E+09	GUNUNG RANTE	0.7143	0.5333	0.6667	0.6381	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1.219E+09	DAIHARI INDAH	0.7657	0.5667	0.6667	0.6663	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1.219E+09	INDRA YAMAN	0.8	0.5333	0.6	0.6444	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1.219E+09	BENTENG	0.8343	0.4667	0.5333	0.6114	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1.219E+09	GUNTUNG	0.9143	0.7167	0.9333	0.8548	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1.219E+09	BAGAN DALAM	0.7371	0.5167	0.6	0.6179	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1.219E+09	BOGAK	0.8114	0.6	0.9333	0.7816	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1.219E+09	SUKA MAJU	0.7943	0.6667	0.8667	0.7759	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1.219E+09	SUKA JAYA	0.7257	0.5667	0.6	0.6308	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1.219E+09	PAHLAWAN	0.8114	0.6667	0.8667	0.7816	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1.219E+09	BANDAR RAHMAT	0.7771	0.5667	0.8667	0.7368	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1.219E+09	KAMPUNG LALANG	0.8629	0.75	0.6	0.7376	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	KWALA SIKASIM	0.8629	0.65	0.6667	0.7265	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	SEI BALAI	0.8971	0.9333	0.6667	0.8324	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	DURIAN	0.8	0.5833	0.6	0.6611	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	PERKEBUNAN SEI BALAI	0.8	0.5	0.6	0.6333	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	SUKA RAMAI	0.8743	0.6333	0.8667	0.7914	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	SEI BEJANGKAR	0.8743	0.9333	0.9333	0.9137	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	MEKAR MULIO	0.8743	0.55	0.6667	0.697	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	PERKEBUNAN SEI	0.7657	0.3833	0.6667	0.6052	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	BENTENG JAYA	0.8229	0.4667	0.8667	0.7187	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	TANAH TIMBUL	0.7943	0.5667	0.6667	0.6759	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	PERJUANGAN	0.7714	0.7	0.6	0.6905	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	SIDOMULIO	0.8114	0.55	0.7333	0.6983	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	MEKAR BARU	0.7886	0.5333	0.6	0.6406	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1.219E+09	SUKO REJO	0.8114	0.7333	0.6	0.7149	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1.219E+09	TANJUNG PRAPAT	0.7486	0.7167	0.6667	0.7106	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1.219E+09	LAUT TADOR	0.8171	0.8167	0.9333	0.8557	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1.219E+09	PELANGGIRAN LAUT	0.8286	0.7167	1	0.8484	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1.219E+09	PERKEBUNAN TANJUNG	0.7943	0.6333	0.6667	0.6981	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1.219E+09	DEWI SRI	0.8343	0.6833	0.6667	0.7281	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1.219E+09	TANJUNG KASAU	0.8229	0.5167	0.6667	0.6687	BERKEMBANG



12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1.219E+09	TANJUNG SERI	0.84	0.5333	0.8	0.7244	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1.219E+09	MEKAR SARI	0.8229	0.8	0.6	0.741	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1.219E+09	SEI SIMUJUR	0.7829	0.4167	0.6	0.5998	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1.219E+09	KANDANGAN	0.8629	0.4167	0.5333	0.6043	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	GAMBUS LAUT	0.7943	0.8	0.6	0.7314	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	PERUPOK	0.7886	0.8833	0.6	0.7573	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	GUNTUNG	0.8114	0.8333	0.6	0.7483	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	BARUNG-BARUNG	0.7486	0.55	0.6667	0.6551	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	TITI PUTIH	0.68	0.6	0.6667	0.6489	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	PASIR PERMIT	0.7371	0.5	0.6	0.6124	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	TITI MERAH	0.8057	0.5667	0.6667	0.6797	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	PEMATANG PANJANG	0.68	0.5667	0.6667	0.6378	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	BULAN-BULAN	0.8457	0.4333	0.5333	0.6041	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	GUNUNG BANDUNG	0.8286	0.55	0.6	0.6595	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	LUBUK CUIK	0.7143	0.5333	0.6	0.6159	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	TANAH ITAM ILUR	0.8343	0.5667	0.6667	0.6892	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESISIR	1.219E+09	PEMATANG TENGAH	0.6914	0.45	0.6667	0.6027	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1.219E+09	PERKEBUNAN TANAH	0.8914	0.7167	1	0.8694	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1.219E+09	EMPAT NEGERI	0.9029	0.8333	0.9333	0.8898	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1.219E+09	SUMBER REJO	0.8743	0.65	0.6667	0.7303	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1.219E+09	LUBUK HULU	0.8171	0.6833	0.6667	0.7224	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1.219E+09	LUBUK BESAR	0.84	0.6167	0.6667	0.7078	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1.219E+09	PULAU SEJUK	0.8629	0.8167	1	0.8932	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1.219E+09	SIMPANG DOLOK	0.8857	0.8333	1	0.9063	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1.219E+09	AIR HITAM	0.8571	0.7833	0.9333	0.8579	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1.219E+09	KWALA GUNUNG	0.9086	0.8667	0.9333	0.9029	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1.219E+09	CAHAYA PARDOMUA	0.88	0.7167	0.6667	0.7544	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121911	DATUK TANAH DATAR	1.219E+09	SUMBER TANI	0.8343	0.6667	0.6667	0.7225	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121911	DATUK TANAH DATAR	1.219E+09	SEI MUKA	0.88	0.7833	0.6	0.7544	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121911	DATUK TANAH DATAR	1.219E+09	PERKEBUNAN TANAH	0.8171	0.5	0.6667	0.6613	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121911	DATUK TANAH DATAR	1.219E+09	BINJAI BARU	0.7886	0.7167	0.8667	0.7906	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121911	DATUK TANAH DATAR	1.219E+09	BANGUN SARI	0.8971	0.6333	0.6	0.7102	MAJU



12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121911	DATUK TANAH DATAR	1219112010	GLUGUR MAKMUR	0.7486	0.5833	0.6667	0.6662	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122001	SENTANG	0.8343	0.6333	0.6667	0.7114	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122002	TANJUNG MULIA	0.7714	0.4333	0.6	0.6016	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122003	JATI MULIA	0.7029	0.5167	0.6667	0.6287	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122004	LIMA LARAS	0.7486	0.5	0.6	0.6162	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122005	MEKAR LARAS	0.6971	0.4333	0.6667	0.599	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122006	BANDAR SONO	0.6914	0.5333	0.6667	0.6305	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122007	UJUNG KUBU	0.7829	0.5667	0.6667	0.6721	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122008	SEI MENTARAM	0.76	0.4833	0.8	0.6811	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122009	PEMATANG RAMBAI	0.8	0.4833	0.6667	0.65	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122010	TALI AIR PERMAI	0.7029	0.5333	0.6667	0.6343	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122011	BAGAN BARU	0.8229	0.45	0.6	0.6243	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121912	NIBUNG HANGUS	1219122012	KAPAL MERAH	0.8914	0.3667	0.6	0.6194	BERKEMBANG

Di sahkan Team Verifikasi

Kepala BAPPELITBANGDA  
Kabupaten Batu Bara

( Arif Hanafiah, sIS. STP )  
Pembina TK. I  
NIP. 19871115200602 1002

Kepala DPMD  
Kabupaten Batu Bara

(Zamzamy Elwadip, S.IP, M.Si)  
Pembina  
NIP. 198601212007011 001



PIC/DM Kabupaten  
TA Pemberdayaan Masyarakat

(Suprianto, ST)  
TAPM Kabupaten Batu Bara





**c. Foto – foto Kegiatan**

*Fasilitasi identifikasi permasalahan BUMDes  
Se- kecamatan Datuk Lima Puluh*



*Fasilitasi identifikasi permasalahan BUMDes  
se- kecamatan Talawi*



*Pembinaan TP PKK Kab ke desa lokasi PTP2WKSS  
Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram*



*Sosialisasi PKK Kec.Datuk Tanah Datar Dan Penyerahan Alat Beberan*





*Pengajian Rutin PKK*





*e-reporting*



*Monitoring Desa Percontohan*



*Evaluasi Desa Percontoha*





*Pelatihan SIP Posyandu*



*Jambore Kader TP. PKK Provsu*



*Pemberian bantuan Plank 10 Program Pokok PKK*





*Peringatan Hari Jadi PKK (HKG)*



*Lomba Simulasi PKBN, PKDRT, PKSTA dan Pola Asuh*



*Peningkatan Kapasitas LKD*





*Studi Tiru TP.PKK*



*Gotong Royong menyambut HUT RI*





*Gotong Royong menyambut HUT RI*




*Gotong Royong menyambut HUT RI*



Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Batu Bara Periode  
2023-2029



*Penghargaan yang diterima*





*Penghargaan yang diterima*





***Pencanangan pembinaan  
desa cantik (cinta statistik)***



***Bupati Turun ke Desa***



**Sosialisasi Perbup**



**Pembahasan terkait pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa dan DBH Pajak Daerah  
TA. 2024**

